

SKRIPSI

**SISTEM PERJODOHAN PADA MASYARAKAT BENTENG
KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



OLEH

**YULIA OCTAVIA RAHMAT
NIM. 14.1321.001**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2020

SKRIPSI

**SISTEM PERJODOHAN PADA MASYARAKAT BENTENG NEGE
KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



OLEH

**YULIA OCTAVIA RAHMAT
NIM. 14.1321.001**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Akhwal Syahsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Parepare

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2020

**SISTEM PERJODOHAN PADA MASYARAKAT BENTENG
KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Program
Studi Akhwal Syahsiyah (Hukum Keluarga Islam)**

Disusun dan diajukan oleh

**YULIA OCTAVIA RAHMAT
NIM 14.1321.001**

Kepada

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem Perjodohan Pada Masyarakat Bentengge
Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam
Nama Mahasiswa : Yulia Octavia Rahmat
NIM : 14.1321.001
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKHSI IAIN Parepare
Nomor : B. 84/In.39/Faksyar/01/2019


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Yasin Soumena, M.Pd
NIP : 196103201 199403 1 004
Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I., M.HI
NIP : 19870418 201503 1 002



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skrip : Sistem Perjodohan Pada Masyarakat Bentengne
Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Yulia Octavia Rahmat

NIM : 14.1321.001





Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKHSI IAIN Parepare Nomor : B.
84/In.39/Faksyar/01/2019


Tanggal Kelulusan : 31 Agustus 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Yasin Soumena, M.Pd	(Ketua)	
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI	(Sekertaris)	
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc, M.Ag	(Anggota)	
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Anggota)	

Mengetahui :
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,




Dr. Ahmad Sultra Rustom, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis bersyukur atas segala rahmat yang Allah berikan dalam setiap langkah menuju pada-Nya, Tuhan semesta alam penguasa langit dan bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk dan kepada Nabi Muhammad saw yang telah menyelamatkan umatnya dari kejahiliyaan. Wahai rahmat seluruh alam, cinta padamu adalah keutamaan dan perjumpaan denganmu adalah anugerah.

Allah sang curahan rahmat, hidayah dan pertolongan yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Sistem Perjudohan pada Masyarakat Bentengge Kab. Pinrang Perspektif Hukum Islam” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada program studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare

Teristimewa penulis haturkan sebagai tanda terimakasih yang mendalam kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta, ayahanda Abd Rahim dan Ibunda Masita, S.Pd, Suami saya tercinta beserta saudara-saudara tercinta Nugrah Rahmat, Sulfiana Rahmat, S.kom, Muftiara Rahmat yang tiada henti-hentinya memberikan curahan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tiada terhitung dan juga menjadi sumber motivasi terbesar bagi penulis. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kalian.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd dan Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang telah bersedia dan ikhlas menyisihkan sebagian waktunya yang sangat berharga untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk

menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Wahidin M.HI selaku Kepala Prodi Ahwal Syakhsiyyah serta seluruh staff ataspengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Seluruh unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Tema-teman seperjuangan penulis Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program Studi Ahwal Syakhsiyyah terkhusus kepada Susi Susanti yang senantiasa menyemangati dan menemani Penulis dalam suka dan duka.


6. Teman-teman seperjuangan Organisasi Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA) IAIN Parepare yang senantiasa menemani dan menyemangati Penulis.
7. Teman-teman seperjuangan penulis Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang telah memberikan motivasi serta memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebajikan mereka sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang sifatnya membangun, penulis harapkan demi menyempurnakan laporan selanjutnya.

Parepare, 30 Agustus 2020

Penulis,



Yulia Octavia Rahmat
Nim: 14.1321.001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulia Octavia Rahmat

Tempat, Tgl. Lahir : Pinrang, 17 Oktober 1995


Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Sistem Perjodohan Pada Masyarakat Bentengne
Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 30 Agustus 2020
Penulis,


Yulia Octavia Rahmat
Nim: 14.1321.00

ABSTRAK

YULIA OCTAVIA RAHMAT, Sistem Perjudohan Pada Masyarakat Bentengnge Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam. Dibimbing Oleh Yasin Soumena selaku Pembimbing Utama dan M. Ali Rusdi selaku Pembimbing Kedua.

Perkawinan bagi manusia tidak hanya sebatas menyangkut pria dan wanita bakal mempelai saja, tetapi lebih menyangkut kepada kedua belah pihak dari orang tua, saudaranya bahkan kerabat mereka masing-masing. Sebelum kejejang perkawinan baik pria maupun wanita sebaiknya memikirkan secara matang pembinaan keluarga dalam rumah tangga sehingga hal-hal yang menjadi unsur keretakan dalam rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melakukan pengkajian mendalam terkait dampak dari perjudohan. Penelitian ini merupakan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sistem perjudohan melalui orang tua di Kelurahan Bentengnge, Kabupaten Pinrang yakni terdiri dari kekeluargaan, strata sosial, kesukuan, pendidikan, agama. Hal itu dilakukan dengan cara mengenalkan calon pasangan, mengkonfirmasi kemampuan anak dan melakukan pertemuan antar keluarga. 2) Dampak positif dan negatif di Kelurahan Bentengnge, Kabupaten Pinrang tidak semua negatif. Sebab masih terdapat pihak yang dijodohkan dan akhirnya bahagia. Adapun dampak positif dari perjudohan adalah menuai kebahagiaan bersama. Adapun dampak negatif dari perjudohan adalah kurangnya keselarasan dalam rumah tangga, tidak bisa saling menerima kekurangan, kurangnya kebahagiaan dan perceraian. 3) Sistem perjudohan di Kelurahan Bentengnge tidak bertentangan dengan hukum Islam karena selalu berdasarkan kepada kepada teori masalah mursalah dalam al urf.

Kata Kunci : Sistem Perjudohan, Masyarakat, Perspektif Hukum Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
2.2 Tinjauan Teoritis	10
2.2.1 Teori Perjodohan	10
2.2.2 Perjodohan Dalam Islam.....	16
2.2.3 Kriteria Masyarakat	18
2.2.4 Masalah	23
2.2.4 Adat dan Istiadat	26
2.3 Tinjauan Konseptual	29
2.4 Kerangka Pikir.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian32

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian32

3.3 Fokus Penelitian33

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan33

3.5 Teknik Pengumpulan Data35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sistem Perjudohan Melalui Orangtua di Kabupaten Pinrang36

 4.1.1 Motiv Perjudohan36

 4.1.2 Prosedur Perjudohan49

4.2 Dampak Perjudohan53

 4.2.1 Dampak Positif Perjudohan54

 4.2.2 Dampak Negatif Perjudohan54

 4.2.3 Analisis Hukum Islam tentang Perjudohan di Kab Pinrang56

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan62

5.2 Saran62

DAFTAR PUSTAKA63

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Penelitian dari kampus IAIN Parepare
2	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Pemerintah Kota Pinrang
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Kelurahan Bentengnge
4	Daftar wawancara
5	Dokumentasi
6	Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Allah Swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya untuk berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah Swt. mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan.¹

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk sunnah para Nabi, petunjuk Rasul, yang mana mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya.² Sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan makhluk lainnya untuk melakukan interaksi sosial, namun tidak semua makhluk sosial dapat melakukan interaksi dengan baik sehingga dibutuhkan seorang yang lebih dekat dari sisinya yakni pasangan hidup. Pasangan hidup dapat diperoleh dari proses pernikahan yang sah menurut ajaran Islam. Pernikahan dapat terjadi jika keduanya saling mengenal hingga berniat untuk melanjutkan ke jenjang lebih serius, yakni pernikahan. Namun ada pula

¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Muaqahat* (Bogor: Kencana, 2003), h. 16.

²Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2009), h. 402.

pernikahan yang dilakukan atas kehendak atau kemauan kedua orang tua, inilah yang disebut sebagai perjodohan.

Allah Swt mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah Swt telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan oleh manusia dengan baik.³

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada sebatas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.⁴ Pada hakikatnya perkawinan bertujuan untuk memelihara dan melanjutkan keturunan manusia di bumi ini serta diharapkan mampu menghasilkan generasi yang akan menggantikan generasi sebelumnya untuk memakmurkan bumi ini, dimana dalam ikatan perkawinan diharapkan terwujud ikatan lahir batin sehingga tercipta keluarga yang bahagia dan kekal, *mawaddah warahma*. Selain meliputi unsur lahiriah perkawinan juga meliputi unsur batiniah.⁵

Perkawinan bagi manusia tidak hanya sebatas menyangkut pria dan wanita bakal mempelai saja, tetapi lebih menyangkut kepada kedua belah pihak dari orang tua,

³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, h. 39.

⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, h. 39.

⁵Sry Indrawati, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan atas Paksaan Orangtua di Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pernikahan Pattongko Siri' Tahun 2013-2015), Skripsi Sarjana : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2015), h. 1.

saudaranya bahkan kerabat mereka masing-masing. Sebelum kejenjang perkawinan baik pria maupun wanita sebaiknya memikirkan secara matang pembinaan keluarga dalam rumah tangga sehingga hal-hal yang menjadi unsur keretakan dalam rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik. Sebab, di dalam pernikahan bukan hanya sebuah materi saja yang menjadi acuan untuk berlangsungnya pernikahan melainkan sebuah keinginan untuk membangun rumah tangga, mesti dilandasi atas dasar suka sama suka atau biasa kita dengar istilah pendekatan terlebih dahulu.⁶

Nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Pergaulan antara si istri dengan suaminya adalah kasih-mengasihi dan saling tolong-menolong. Dengan demikian, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.⁷

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, peneliti mendapatkan temuan bahwa banyak anak perempuan yang dinikahkan dengan seorang laki-laki yang mana usianya terpaut jauh dengan pasangannya, umumnya laki-laki kebanyakan berusia lanjut dan dinikahkan dengan seorang perempuan yang masih berusia dini. Motif lainnya adalah masih adanya paradigma masyarakat Kota Pinrang yakni mereka hanya

⁶Sry Indrawati, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orangtua di Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pernikahan Pattongko *Siri'* Tahun 2013-2015), Skripsi Sarjana : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2015), h. 2.

⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Kitab Pernikahan* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 374-375.

ingin menikahkan anaknya dengan kerabatnya, sebab ditakutkan harta warisan mereka berpindah ke tangan orang lain yang tidak memiliki garis keturunan dengannya. Hal ini biasanya terjadi pada masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian yang baik atau kita sebut sebagai orang yang memiliki harta yang banyak.⁸

Pada prinsipnya, dalam Islam banyak mengatur tentang hukum-hukum pernikahan. Berikut Allah berfirman dalam *Q.S An-Nuur* : 32 yakni sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."⁹

Ayat di atas dapat dipahami bahwa terdapat seruan untuk menikahkan diantara kita laki-laki dan perempuan yang telah mampu menikah. Sejalan dengan ayat di atas, praktek pernikahan atas dasar keinginan orangtua hingga saat ini masih sangat membudaya dalam masyarakat Bentengnge, Kab Pinrang. Kasus yang sering terjadi utamanya bagi seorang anak perempuan yang mendapatkan paksaan dari kedua orantuanya. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah faktor ekonomi.

Perekonomian yang sulit diantara beberapa orangtua perempuan seringkali memberikan tekanan berupa paksaan kepada anaknya untuk menikah dengan seorang

⁸Hasil Observasi, Kelurahan Bentengnge, Kabupaten Pinrang, 18 Februari 2019.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung:CV Diponegoro, 2005, Surah An-Nuur, ayat 32.

laki-laki meskipun belum dikenalnya. Sedangkan kita tahu bahwa salah satu faktor keberhasilan pernikahan apabila sepasang suami istri sebelumnya saling mengenal satu sama lain. Dari kasus pernikahan paksaan maupun suka sama suka diantara kedua belah pihak ini memiliki dampak yang berbeda-beda. Ada kasus paksaan namun dampaknya justru positif bagi kedua belah pihak, adapula kasus suka sama suka namun dampaknya negatif bagi kedua pihak sehingga hubungan rumah tangganya mengalami kegagalan.

Pada kenyataannya, perjodohan merupakan hal yang positif bagi satu pihak, namun seringkali memberikan hasil yang buruk bagi pihak lain dalam hal ini adalah calon pasangan suami istri, sebab landasan berumah tangga adalah rasa kasih sayang dan tanggung jawab. Sedangkan pada faktanya adalah kebanyakan mereka yang dijodohkan pada akhirnya mengalami kegagalan dalam rumah tangga disebabkan keduanya sebenarnya tidak saling suka, namun perjodohan tetap dilaksanakan.

Orangtua memiliki kewajiban untuk menikahkan anaknya, namun bukan berarti bahwa orangtua bisa menikahkan anaknya hanya berdasarkan keinginannya saja. Orangtua harusnya lebih bijak dalam menentukan jodoh terhadap anaknya. Disamping ketertarikannya terhadap calon anaknya, ia pun harus memastikan ketertarikan anaknya, dalam hal ini orangtua dan anak harus sama-sama sepakat terhadap calon pasangannya. Keberhasilan pernikahan dapat diukur jika keduanya mampu bertahan hingga pada akhir hayatnya. Yang paling penting adalah perjodohan akan berjalan baik jika motifnya adalah untuk menyempurnakan agama, bukan karena motif yang lain. Perjalanan kehidupan rumah tangga yang baik akan memberikan dampak yang baik pula untuk keluarga dan keturunannya, sehingga yang diharapkan adalah perjodohan yang dilakukan tetap harus mempertimbangkan kehendak kedua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka pokok masalah adalah bagaimana sistem perjodohan pada masyarakat di Kabupaten Pinrang, berikut sub-sub rumusan masalah dalam penelitian ini :

- 1.2.1 Bagaimana sistem perjodohan melalui orang tua di Kelurahan Bentengge, Kabupaten Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimana dampak yang terjadi dalam sistem perjodohan di Kelurahan Bentengge, Kabupaten Pinrang ?
- 1.2.3 Bagaimana analisis hukum Islam tentang perjodohan di Kelurahan Bentengge, Kabupaten Pinrang ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui sistem perjodohan melalui orang tua di Kelurahan Bentengge, Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Untuk menemukan dampak yang terjadi dalam sistem perjodohan di Kelurahan Bentengge, Kabupaten Pinrang.
- 1.3.3 Untuk memaparkan analisis hukum Islam tentang perjodohan di Kelurahan Bentengge, Kabupaten Pinrang

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan untuk penelitian sejenis di masa mendatang sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih konkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat ada di dalam penelitian ini. Begitupun bagi pembaca lainnya, diharapkan menjadi ilmu baru tentang perjodohan.

- 1.4.1 Bagi peneliti, diharapkan mampu menjadi acuan untuk konsep perjudohan berdasarkan hukum Islam yang berlaku.
- 1.4.2 Bagi masyarakat yang bersangkutan, diharapkan mampu menjadi tolak ukur penilaian untuk memperbaiki pemahaman terkait masalah perjudohan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan yang dilakukan oleh peneliti, penyusunan penelitian ini merupakan penelitian yang telah ada sebelumnya, namun tetap memiliki perbedaan telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang mengungkap tema yang diangkat oleh penulis sekarang bukanlah penelitian awal. Beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut :

Penelitian dari Sarifuddin Zuhri, mahasiswa alumni Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam. Mengangkat judul “Analisis Hukum Islam terhadap Proses Perjudohan dan Kriteria *Kafa'ah* dalam Perkawinan Anggota LDII (Studi Kasus di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)”¹⁰ Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjudohan dan kriteria *kafa'ah* dalam anggota LDII yang lebih condong pada sesama anggota atau golongan. Boleh saja melakukan perkawinan model seperti itu selama bertujuan untuk kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Karena tujuan dari agama Islam ialah kemaslahatan umat. Dan selama proses perjudohan itu tidak bertentangan dengan syariat agama maka boleh untuk dilakukan.

Rifi Hamdani, Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mengangkat judul “Tradisi Perjudohan dalam Masyarakat Madura Migran di Kecamatan Depok,

¹⁰Sarifuddin Zuhri, “Analisis Hukum Islam terhadap Proses Perjudohan dan Kriteria *Kafa'ah* dalam Perkawinan Anggota LDII (Studi Kasus di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)”. (Skripsi Sarjana; Prodi Hukum Keluarga Islam, Surabaya, 2018),h. vii.

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”¹¹ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat beberapa konstruksi munculnya tradisi perjodohan dalam masyarakat Madura, yaitu: konstruksi sejarah, konstruksi sosial budaya, dan konstruksi ekonomi. Sedangkan bentuk tradisi perjodohan di kalangan masyarakat Madura migran di Kecamatan Depok mengisyaratkan bahwa perilaku budaya masyarakat migran tersebut tetap tidak berubah seperti halnya yang mereka taati dan laksanakan di kampung halaman mereka. Tanah rantauan yang jauh dari kampung halaman, keanekaragaman budaya yang ada di Yogyakarta serta pola pikir masyarakat kota Yogyakarta tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Madura migran di Kecamatan Depok tersebut untuk tetap melaksanakan tradisi yang sudah mereka lakukan secara turun temurun. Bentuk tradisi perjodohan dalam masyarakat Madura migran adalah perjodohan antar kerabat dekat, perjodohan di usia dini, serta perjodohan pada anak yang masih berada dalam kandungan. Kedua bentuk perjodohan tersebut tetap dilakukan karena masyarakat Madura migran meyakini bahwa mereka harus melaksanakan dan melestarikan setiap tradisi yang ada, lantas terjadilah tradisi perjodohan yang terjadi pada anak-anak mereka, dan kemudian mereka mewariskan tradisi perjodohan tersebut secara turun-temurun antar generasi sehingga sesuatu yang berada di luar tersebut seakan-akan berada dalam diri atau kenyataan subyektif.

Rosidatun Munawaroh yang mengangkat judul “Konsep *Ta’aruf* dalam Perspektif Pendidikan Islam”¹² Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Menyimpulkan bahwa Konsep *ta’aruf* yang pertama

¹¹Rifi Hamdani, “Tradisi Perjodohan dalam Masyarakat Madura Migran di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”. (Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen Perbankan: Yogyakarta, 2013), h. xi.

¹²Rosidatun Munawaroh, “Konsep *Ta’aruf* dalam Perspektif Pendidikan Islam,”. (Skripsi Sarjana; Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan: Lampung, 2018), h. iii.

adalah tidak ada interaksi antara lawan jenis sebelum adanya khitbah. Kedua, adanya pemberian edukasi dan pembelajaran kepada calon pasangannya pada saat *ta'aruf*. Terdapat keterkaitan antara taaruf dengan pendidikan Islam yaitu pada nilai-nilai pendidikan Islam itu sendiri, adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam taaruf yaitu: kejujuran, kesopanan, tanggung jawab, sosial dan budaya.

Penelitian di atas memiliki kesamaan dari sisi redaksi judul dengan penelitian saat ini, namun yang menjadi dasar perbedaannya adalah lokasi penelitian yang digunakan oleh masing-masing peneliti. Perbedaan selanjutnya adalah dari analisis objek dan variabel yang digunakan masing-masing peneliti sehingga nantinya setiap penelitian ini akan memiliki kesimpulan yang berbeda. Berikut uraian perbedaan dan persamaan dalam penelitian terdahulu yang diangkat oleh peneliti saat ini :

Persamaan :

1. Letak persamaan penelitian oleh Sarifuddin dengan penelitian saat ini adalah masing-masing penelitian ini meneliti tentang hukum Islam dalam sistem perjodohan.
2. Dalam penelitian Rifi Hamdani di atas yang sama berfokus kepada masalah perjodohan yang menganalisis sistem perjodohan dalam suatu daerah, begitupun penelitian saat ini.
3. Persamaan penelitian saat ini dalam kaitannya dengan penelitian Rosidatun Munawaroh di atas adalah masing-masing membahas tentang proses pengenalan sebelum melakukan perkawinan, baik perkenalan dengan metode *ta'aruf* maupun metode perjodohan diantara kedua orangtua.

Perbedaan :

1. Penelitian oleh Sarifuddin merupakan jenis penelitian lapangan kualitatif, dengan menggunakan hukum Islam sebagai indikator analisis dalam penelitiannya. Selanjutnya Sarifuddin lebih berfokus pada proses perjodohan sedangkan penelitian saat ini berfokus kepada sistem perjodohan. Lokasi penelitian diantara keduanya pun berbeda, begitupun dengan objek penelitian.
2. Dalam penelitian Rifi Hamdani di atas, jelas letak perbedaannya adalah penelitiannya menyangkut sistem perjodohan terhadap masyarakat migran yang ada di Yogyakarta, sedangkan pada penelitian saat ini menyangkut perjodohan masyarakat Kabupaten Pinrang secara umum tanpa membedakan penduduk pribumi dan penduduk pendatang.
3. Dalam penelitian Rosidatun Munawaroh di atas mengangkat konsep *ta'arruf*, yang mana ada sedikit perbedaan dalam makna kontekstual antara *ta'arruf* dengan sistem perjodohan yang dikenal oleh masyarakat Kabupaten Pinrang pada umumnya. Jika kita mengenal *ta'arruf* adalah sistem perjodohan dalam Islam sebelum adanya *khitbah* yang mana atas kehendak kedua calon mempelai, maka perjodohan merupakan proses pengenalan antara calon laki-laki dan perempuan yang biasanya dikehendaki oleh kedua orang tua. Fokus penelitian ini tentu berbeda dengan sistem perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Pinrang.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Perjodohan

Perjodohan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara singkat dijelaskan berasal dari kata jodoh yang berarti orang yang cocok menjadi suami atau

istri.¹³ Mesti adanya kecocokan sehingga bisa menjalin sebuah rumah tangga. Pengertian lain menurut perjodohan terjadi karena telah tiba masanya seseorang dalam sebuah keluarga untuk berumah tangga, jika waktu itu telah tiba maka barulah para kerabat, serta orangtua berusaha membuka mata selebar-lebarnya, yang bertujuan untuk mencari siapa yang pantas untuk dijadikan suami atau istri yang kira-kira cocok bagi anak-anak mereka. Bila calon tersebut telah ditemukan, barulah para keluarga atau kerabat memperbincangkan calon yang sedang diincar tersebut, serta melakukan pendekatan untuk mengetahui apakah diterima atau tidak dipihak calon yang sudah mereka tentukan.

Perjodohan adalah jenis ikatan pernikahan dimana pengantin pria dan wanitanya dipilih oleh pihak ketiga dan bukan oleh satu sama lain. Perjodohan tidak sama dengan praktik kawin paksa seperti tradisi *vani*. Perjodohan berbeda dari pernikahan otonom disebut perkawinan cinta di beberapa bagian dunia (di mana individu mencari dan memilih pasangan mereka sendiri), sebaliknya perjodohan biasanya dibentuk oleh orangtua atau anggota keluarga yang lebih tua. Perjodohan berbeda dalam sifat dan lama waktu dalam tahap perkenalan pertama dan pertunangan. Dalam sebuah perjodohan yang hanya "sebatas perkenalan", atau juga disebut pernikahan semi-perjodohan atau pernikahan yang dibantu. Orang tua atau wali memperkenalkan pasangan yang menurut mereka cocok. Sejak saat itu, terserah kepada dua individu yang terlibat untuk mengembangkan hubungan dan membuat pilihan akhir. Tidak ada jangka waktu yang ditetapkan. Adat ini semakin umum di Jepang,

¹³Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV* (Cet IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2008),

sebagian Amerika Latin dan Afrika, Asia Selatan dan Asia Timur.¹⁴

2.2.1.1 Memilih Jodoh atau Pasangan

Bagi seorang perempuan, terdapat kriteria seorang calon suami yang baik untuk dipilih sebagai suami, yakni sebagai berikut :

1. Taat beragama
2. Dia seorang laki-laki yang mampu memberikan ba-ah.
3. Dia laki-laki yang lebut kepada wanita, tidak ringan tangan dan tidak melecehkan.
4. Tidak pelit mengucapkan kata-kata yang baik.
5. Mengajak istri taat kepada Allah swt.
6. Memandang istri dengan mesra.
7. Memprioritaskan pemberian kepada isteri daripada yang lain.
8. Menghormati kerja istri di rumah dan membantunya.¹⁵

Menurut salah satu teori utama pemilihan pasangan yang dikutip dalam Dewi Puspitasari oleh Degenova, *Developmental Process Theories* dalam DeGenova pemilihan pasangan adalah suatu proses penyaringan orang yang tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai sampai satu orang dipilih untuk menjadi pasangan hidupnya. Proses pemilihan pasangan yang dilakukan oleh setiap individu, pada umumnya didasari dengan memilih calon yang dapat melengkapi kebutuhan dari individu.¹⁶

Developmental Process Theories merupakan salah satu teori utama pemilihan

¹⁴Defenisi Perjodohan, *Wikipedia Ensiklopedia bebas*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjodohan> (13 April 2019)

¹⁵Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (CV. Kaffah Learning Center Sulawesi Selatan,), h. 40-43.

¹⁶Dewi Puspitasai, *Pilihlah Aku Menjadi Jodohmu ; Kajian Etnis Dan Keyakinan Agama dalam Memilih Jodoh Pada Masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar, Lampung Selatan*, *Journal Penelitian* <http://digilib.unila.ac.id/31008/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, 12 Mei 2019)

pasangan, yang dapat menjelaskan proses dan dinamika bagaimana seorang individu memilih pasangan hidupnya. Menurut teori proses perkembangan ini, pemilihan pasangan adalah suatu proses penyaringan orang yang tidak memenuhi syarat dan tidak kompatibel sampai satu orang dipilih untuk menjadi pasangan hidupnya. Berikut proses pemilihan jodoh dalam Degenova.¹⁷

1. Area yang ditentukan (*The Field of Eligibles*)

Tahap pertama yang harus dipertimbangkan dalam proses pemilihan pasangan adalah pasangan tersebut sudah memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Di tahap ini, masing-masing individu akan mulai mencari dan menyaring pasangan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

2. Kedekatan (*Propinquity*)

Tahap selanjutnya adalah kedekatan atau *propinquity*. *Propinquity* atau kedekatan juga dapat mempengaruhi proses pemilihan pasangan. Kedekatan ini tidak berarti hanya kedekatan geografis seperti kedekatan perumahan tetapi juga kedekatan institutional seperti kedekatan lingkungan sekolah, tempat kerja dan lainnya.

3. Daya Tarik (*Attraction*)

Tahap selanjutnya berkaitan dengan daya tarik setiap individu. Secara umum, setiap individu akan tertarik pada individu lain yang merekaanggap menarik. Daya tarik artinya ketertarikan dengan individu lain, baik ketertarikan secara fisik, maupun ketertarikan spesifik dari kepribadian individu.

4. *Homogamy* dan *Heterogamy*

¹⁷Dewi Puspitasai, *Pilihlah Aku Menjadi Jodohmu ; Kajian Etnis Dan Keyakinan Agama dalam Memilih Jodoh Pada Masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar, Lampung Selatan*, *Journal Penelitian* <http://digilib.unila.ac.id/31008/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, 12 Mei 2019)

Individu cenderung akan memilih pasangan yang mempunyai kesamaan dengannya baik dari hal yang pribadi maupun karakteristik sosial. Kecenderungan untuk memilih pasangan yang memiliki kesamaan dengan dirinya disebut dengan *homogamy* dan kecenderungan untuk memilih pasangan yang memiliki perbedaan dengan dirinya disebut dengan *heterogamy*.

5. Kecocokan (*Compability*)

Kecocokan ini mengacu pada kemampuan individu untuk hidup bersama secara harmonis. Kecocokan ini akan lebih mengarah kepada evaluasi dalam pemilihan pasangan menurut tempramen, sikap dan nilai, kebutuhan, peran dan kebiasaan pribadi. Dalam memilih pasangan, seorang individu akan berusaha untuk memilih pasangan yang mempunyai kecocokan dengan dirinya dalam berbagai hal.

6. Proses Penyaringan (*The Filtering Process*)

Terdapat berbagai variasi proses yang akan dilakukan oleh seorang individu dalam melakukan pemilihan pasangan, individu yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah mereka tentukan sebelumnya akan dieliminasi, sedangkan individu yang sesuai akan lanjut ke tahap sampai pada keputusan akhir yaitu pernikahan. Sebelum sampai pada keputusan untuk menikah, beberapa individu melanjutkan ke tahap yang lebih serius seperti pertunangan. Namun, ada juga beberapa individu yang akan langsung berlanjut ke tahap akhir yaitu menikah tanpa melalui tahap trial atau pertunangan.

2.2.1.2. Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Pasangan

Menurut Degenova dalam Dewi Puspitasari, secara umum ada dua faktor yang mempengaruhi proses pemilihan pasangan seorang individu, yaitu :¹⁸

¹⁸Dewi Puspitasari, *Pilihlah Aku Menjadi Jodohmu ; Kajian Etnis Dan Keyakinan Agama dalam Memilih Jodoh Pada Masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar, Lampung Selatan*,

2.2.1.2.1 Latar Belakang Keluarga

Latar belakang keluarga mempengaruhi seluruh diri individu. Latar belakang keluarga juga mempengaruhi kepribadian, sifat, sikap, nilai-nilai dan peran. Dalam mempelajari latar belakang keluarga dari calon pasangan, ada empat hal yang akan diperhatikan, yaitu :

1. Status Sosio ekonomi, status sosioekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas suatu pernikahan. Kemungkinan kepuasan pernikahan akan meningkat bila dua orang yang menikah mempunyai status sosioekonomi yang sama.
2. Pendidikan dan inteligensi, terdapat kecenderungan pada individu untuk memilih pasangan yang mempunyai perhatian mengenai pendidikan. Pernikahan dengan latar belakang pendidikan yang sama pada kedua pasangan akan lebih stabil dan cocok.
3. Ras atau Suku, pernikahan antar ras atau antar suku dalam beberapa masyarakat masih menjadi suatu permasalahan. Ada permasalahan yang akan dihadapi ketika seorang individu memilih pasangan yang berbeda ras atau sukudengannya. Permasalahan yang terjadi bukan berasal dari kedua pasangan tersebut, tetapi berasal dari keluarga, teman ataupun masyarakat disekitar.
4. Agama, masalah keyakinan atau agama juga menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam memilih pasangan. Terdapat tekanan dari keluarga atau agama untuk menikah dengan individu yang memiliki keyakinan atau

agama yang sama. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pernikahan yang mempunyai latar belakang keyakinan atau agama yang sama akan lebih stabil.

2.2.1.2.2 Karakteristik Personal

Ketika seorang individu memilih pasangan untuk menghabiskan sisa hidup mereka, kecocokan merupakan sesuatu hal yang penting untuk diperhatikan. Ada empat faktor karakteristik personal yang dapat mendukung kecocokan dari pemilihan pasangan, yaitu :

1. Individu Pemilihan pasangan yang dilakukan oleh setiap individu akan berfokus pada fisik, kepribadian, dan faktor kesehatan mental. Sakit fisik akan memberikan tekanan pada hubungan dan membuat kepuasan dan kestabilan hubungan akan berkurang.
2. Perbedaan usia merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam memilih pasangan. Pada umumnya rata-rata perbedaan usia antarpasangan adalah dua tahun. Memilih pasangan yang usianya lebih tua atau lebih muda dari dirinya juga akan mempengaruhi kualitas pernikahan.
3. Kecocokan dalam suatu hubungan pernikahan akan semakin meningkat bila setiap pasangan dapat membangun kesamaan sikap dan nilai di dalam suatu hubungan dan menghargai hal-hal yang penting bagi mereka. Kecocokan dapat dilihat dalam hal tingkat kesepakatan atau ketidaksepakatan tentang isu-isu pekerjaan, tempat tinggal, masalah keuangan, hubungan dengan mertua atau teman, kehidupan sosial, agama dan filsafat hidup, jenis kelamin, tata krama, kebiasaan hidup, anak dan peran gender.

4. Secara umum, pasangan yang dapat membagi harapan yang sama mengenai peran di dalam pernikahan. Kecocokan dalam suatu pernikahan dapat diukur dari persamaan harapan dari peran pria dan wanita. Kebiasaan pribadi juga dapat menjadi hambatan dalam keharmonisan pernikahan. Masalah dapat diatasi, jika kedua pasangan memberi toleransi, saling peduli, fleksibel dan rela mengubah diri mereka menjadi lebih baik

2.2.2 Perjodohan dalam Islam

2.2.2.1 Pengertian Jodoh

Manurut bahasa, “*az-zawaj*” diartikan sebagai pasangan atau jodoh.¹⁹ Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Q.S. Ad-Dukhan : 54

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

Terjemahnya:

Demikianlah. dan Kami berikan kepada mereka bidadari.²⁰

Maksudnya kami pasangkan mereka dengan bidadari.²¹Perjodohan merupakan suatu proses penunjukkan calon mempelai laki-laki ataupun perempuan yang dilakukan oleh orangtua, keluarga, kerabat, ataupun teman. Meskipun hampir semua telah mengetahui bahwa persoalan jodoh itu ditangan Tuhan karena sudah merupakan takdir danhanya Allah Swt. yang tahu dan merupakan pilihan Allah Swt yang teramat baik untuk keduanya, manusia hanya bisa berusaha. Allah Swt berfirman dalam QS. An-

¹⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h. 35.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), Surah Ad-Dukhan, ayat 54.

²¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h. 35.

Nuur: 26 yakni sebagai berikut:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيُّونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا
يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ □

Terjemahnya :

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)”.²²

Ayat di atas menjelaskan dan menegaskan bahwa jodoh atau pasangan merupakan ketentuan Allah Swt dan keadilan Allah Swt meniscayakan bahwa jodoh yang didapatkan oleh seseorang akan sesuai dengan kualitas daripada dirinya. Sebagaimana laki-laki keji akan bertemu dengan wanita keji, begitupun sebaliknya laki-laki baik akan bertemu dengan wanita baik.

Pernikahan merupakan pengikatan antar dua manusia yang berbeda jenis. Pengikatan secara lahir dan batin untuk saling berkomitmen untuk menjalankan ikatan pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ar-Rum : 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

²²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), Surah An-Nur, ayat 24-26.

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²³

Menurut Abdul Aziz Muhammad bahkan Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari itu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka. Defenisi *az-zawaj* berikut ini lebih mengakomodasi nilai-nilai tujuan tersebut, yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antar laki-laki dan perempuan dan membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka.²⁴

2.2.3 Kriteria Masyarakat

2.2.3.1 Pengertian Masyarakat

Banyak deskripsi yang dituliskan oleh para pakar mengenai pengertian masyarakat. Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu :

1. Interaksi antar warga-warganya,
2. Adat istiadat
3. Kontinuitas waktu

²³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), Surah Ar-Rum ayat 21

²⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h. 37.

4. Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.²⁵

Adapun teori masyarakat menurut pandangan beberapa ahli yakni sebagai berikut :²⁶

1. Mac Iver dan Page dalam Sukanto memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat.
2. Menurut Ralph Linton masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat
3. Menurut Selo Soemardjan adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah yang di dalamnya mereka hidup bersama sebagai makhluk sosial membutuhkan satu sama lainnya.

2.2.3.2 Karakteristik Masyarakat

Masyarakat sebagai makhluk sosial memiliki ciri-ciri sebagai makhluk yang senantiasa menginginkan kebersamaan diantara makhluk lainnya sebagai lawan

²⁵Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: RinekaCipta, 2009), h. 115-18.

²⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) h. 22

interaksi sosial yang membutuhkan bantuan dari sesama makhluk sosialnya. Setiap masyarakat memiliki perbedaan dalam tata cara bergaul. Berdasarkan pengelompokannya, masyarakat terbagi atas masyarakat kota dan masyarakat desa.

Dalam Soerjono Soekanto istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat. Masyarakat setempat adalah wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Dasar dasar dari masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan semasyarakat setempat tersebut. Ciri-ciri pokok suatu masyarakat yaitu manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan, dan merupakan suatu sistem hidup bersama.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto masyarakat pedesaan pada hakikatnya bersifat gradual. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupannya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Penduduk masyarakat desa pada umumnya hidup dari pertanian, walaupun terlihat adanya tukang kayu, tukang membuat genteng dan bata, tukang bangunan, akan tetapi inti pekerjaan penduduk pedesaan adalah pertanian. Masyarakat ditandai oleh ciri-ciri, yaitu adanya interaksi, ikatan pola tingkah laku yang khas didalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, dan adanya rasa identitas terhadap kelompok, dimana individu yang bersangkutan menjadi anggota kelompoknya.²⁸

Adapun karakteristik masyarakat desa menurut Soerjono Sukanto, yakni

²⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) h. 162.

²⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 166-167.

sebagai berikut :²⁹

1. Manusia yang hidup bersama, di dalam ilmu sosial, tak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara teoritis angka minimumnya ada dua orang yang hidup bersama.
2. Bercampur untuk wilayah yang cukup lama, kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati, seperti kursi, meja dan sebagainya, karena berkumpulnya manusia akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu timbulah sistem komunikasi dan timbulah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.
3. Mereka sadar merupakan sebuah kesatuan.
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama, sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Ciri masyarakat di atas sejalan dengan pandangan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah yang di dalamnya mereka memiliki kebiasaan adat dan istiadat yang kental sehingga sampai saat ini beberapa dari kalangan masyarakat masih mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka masing-masing.

2.2.3.3 Sosial Budaya Masyarakat

Kata “kebudayaan” berasal dari kata Sanskerta budhayah, yaitu bentuk jamak dari budhi yang berarti “budi” atau “akal” dengan demikian budaya dapat diartikan

²⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 156-157.

“hal-hal yang bersangkutan dengan akal”, sedangkan kata “budaya” merupakan perkembangan majemuk dari “budi daya” yang berarti “daya dari budi” sehingga dibedakan antara “budaya” yang berarti “daya dari budi” yang merupakan cipta, karsa dan rasa dengan “kebudayaan” yang berarti hasil dari cipta, karsa dan rasa.³⁰

Menurut Bakker, kebudayaan dapat didefinisikan sebagai penciptaan dan perkembangan nilai meliputi segala apa yang ada dalam alam fisik, persoalan dan sosial, yang disempurnakan untuk realisasi tenaga manusia dan masyarakat.³¹

Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek material dan memiliki yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok³²

Dalam disiplin ilmu antropologi budaya, kebudayaan dan budaya itu artinya sama saja. Menganalisis konsep kebudayaan perlu dilaksanakan dengan pendekatan dimensi wujud dan isi dari wujud kebudayaan. J.J Honigman, dalam buku pelajaran antropologinya yang berjudul *The World Man* membedakan ada tiga “gejala kebudayaan” yaitu: (1) *ideas*, (2) *activities*, (3) *artifacts*.

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma peraturan dan sebagainya. Wujud ini adalah wujud ideal dari kebudayaan, sifatnya abstrak tidak dapat diraba atau difoto. Lokasinya ada di dalam kepala atau dengan perkataan lain dalam alam pikiran warga masyarakat tempat kebudayaan bersangkutan hidup.

³⁰Munadar Soelaeman, *Ilmu Budaya Dasar*. (Jakarta: Intermasa, 2001), h. 21.

³¹Munadar Soelaeman, *Ilmu Budaya Dasar*, h. 21.

³²Deddy Mulyana, *Komunikasi Antarbudaya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003),

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud ini juga sering disebut sebagai system sosial (*social system*) dari tindakan berpola manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan dan bergaul satu sama lain dari detik ke detik, dari hari ke hari dan dari tahun ke tahun selalu menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud kebudayaan pada tingkatan ini sering disebut kebudayaan fisik, yang berupa seluruh hasil fisik dan aktivitas, perubahan dan karya semua manusia dalam masyarakat.³³

2.2.4 Masalah

2.2.4.1 Pengertian Masalah

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dilakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.³⁴ Dalam konteks kajian ilmu *ushul al-fiqh*, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti "berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari'i dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut."³⁵

Maslahah mursalah biasa ditemukan dengan melalui metode istislah, dan ini

³³Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 186

³⁴Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43.

³⁵H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h.112

merupakan dasar (sumber) hukum Islam. Menurut istilah para fuqaha, *istislah* adalah hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan maslahat yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah al-Ammali* (tujuan umum hukum Islam). *Istislah* merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintahnya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya. juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia, agar sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah al-Ammah*, dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sempurna mungkin.³⁶

Dari konsep di atas, dapat dipahami bahwa *maslahah* merupakan konsep dalam Islam dalam mendatangkan kebaikan dan manfaat baik untuk pribadi maupun untuk oranglain, dan berupaya menghilangkan segala bentuk keburukan yang tidak mendatangkan kebaikan.

2.2.4.2 Pembagian Konsep Maslahah

Maslahah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan. Para ahli ushul fikih mengemukakan beberapa pembagian *maslahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga tingkatan sebagai berikut:³⁷

2.2.4.2.1 Al-Maslahah al-Dharuriyyah

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat dengan kata lain *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* (kebutuhan primer)

³⁶Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Istislah wa al-Masai ih al-Mursalah fi Syari'ah al-Islamiyyah wa Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dengan judul Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqhi) (Cet I; Jakarta : Riora Cipta, 2000), h. 33.

³⁷Abdul Azis Dahlan, dkk.. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve,1984), h. 1109.

adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut *al-masalih al- khamsah*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.³⁸

2.2.4.2.2 Al-Maslahah al-Hajiyyah

Al-Maslahah al-Hajiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan *al- Hajiyyah* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *dharury*. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.³⁹

Adapun tujuan *hajiyyah* dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:⁴⁰

1. Hal-hal yang disuruh *syara'*, seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang penting,

³⁸Abdul Azis Dahlan, dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 1109.

³⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 213.

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 213-214.

namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya, kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat *hajiyyah*.

2. Hal yang dilarang oleh *syara'* melakukannya, menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharury*. Contoh, perbuatan zina berada pada tingkat *dharury*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *dharury*, misalnya *khalwat* dan sebagainya.
3. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan hilang salah satu unsur *dharury* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan). *Rukhsah* ini berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat *musafir*, dalam *muamalat*, seperti jual beli *salam*, dalam *jinayat*. seperti adanya maaf untuk membatalkan *qishash* bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar *diyat* (denda) ataupun tanpa *diyat* sama sekali.

2.2.4.2.3 Al-Maslahah al-Tahsiniyyah

Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *Tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.⁴¹

2.2.5 Adat dan Istiadat

⁴¹Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998), h. 76.

2.2.5.1 Pengertian Adat dan Istiadat

Tradisi dalam kamus Antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.⁴²

Tradisi adalah segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini. Dalam pengertian yang lebih sempit tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.⁴³

Kriteria tradisi dapat lebih dibatasi dengan mempersempit cakupannya. Dalam pengertian ini tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja, yakni tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan masa kini. Dilihat dari aspek gagasan, tradisi bisa dilihat dengan adanya keyakinan, kepercayaan, simbol-simbol, nilai, aturan, dan ideologi yang semuanya itu merupakan peninggalan masa lalu yang hingga kini masih dilestarikan.

Tradisi adalah suatu pola perilaku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian

⁴²Arriyono dan Siregar dan Aminuddi, *Kamus Antropologi*. (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), h. 4

⁴³Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 70

dari suatu budaya yang telah lama dikenal sehingga menjadi adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun. Jadi dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa tradisi adalah apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya dapat dikatakan sebagai tradisi.⁴⁴

2.2.5.2 Fungsi Tradisi

Shils dalam Piotr Sztompka menjelaskan suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain:⁴⁵

1. Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.
2. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan tertentu hanya dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerimanya sebelumnya.

⁴⁴Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 207.

⁴⁵Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 74-75.

3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.
4. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.

2.3 Tinjauan Konseptual

Defenisi operasional ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, makna ataupun arti dalam bahasan yang ditulis oleh peneliti, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu dalam judul “Sistem perjodohan masyarakat Bentengge Kabupaten Pinrang perspektif hukum Islam” agar mudah dipahami oleh pembaca, yaitu sebagai berikut :

1. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
2. Perjodohan adalah sesuatu yang berhubungan dengan jodoh. Jodoh adalah orang yang cocok menjadi suami atau istri; pasangan hidup; imbalanced.
3. Pernikahan adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama
4. Masyarakat sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.


5. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya).
6. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-quran dan hadis; hukum syarak.

Berdasarkan pada pengertian di atas, maka dipahami bahwa sistem perjodohan masyarakat Bentengnge Kabupaten Pinrang berdasarkan perspektif hukum Islam adalah seperangkat unsur yang saling terorganisir terkait proses pengenalan seorang laki-laki dan perempuan sebelum melakukan sebuah proses akad perkawinan dalam komunitas sosial masyarakat Kabupaten Pinrang berdasarkan aturan-aturan yang mengikat berkenaan kehidupan dalam keyakinan agama Islam.

2.4 Bagan Kerangka Fikir

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka berfikir yang menggambarkan alur penelitian sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

Penelitian ini berfokus kepada sistem perjodohan yang saat ini menjadi tradisi yang terus dilakukan oleh masyarakat Bentengnge Kabupaten Pinrang. Dalam penelitian ini, peneliti mengupas lebih dalam terkait bagaimana sistem perjodohan melalui keinginan orangtua, keinginan sendiri dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari sistem perjodohan tersebut. Bagan kerangka fikir tersebut, yakni sebagai berikut :

Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam hal ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian yang khusus menggambarkan sifat, dan karakter individu atau kelompok, kondisi dan gejala. Penelitian ini menggunakan data empiris di dalam pemecahan masalahnya.

Penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh dari pengajuan pertanyaan atas permasalahan yang diajukan, data tersebut berupa informasi singkat yang didukung oleh data yang sudah ada untuk lebih memperjelas suatu kebenaran atau sebaliknya.

Metode ini juga diterapkan untuk meneliti masalah-masalah yang ada di kalangan masyarakat dan kondisi tertentu sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran baru atau menguatkan kebenaran yang sudah ada sebelumnya atau bahkan sebaliknya.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Kabupaten Pinrang, Di Kelurahan Bentengge. Lokasi tersebut dipilih atas pertimbangan banyaknya kasus perjodohan yang bisa menjadi landasan empiris dalam penelitian.

2. Waktu Penelitian

Selang waktu penelitian yang digunakan penulis di dalam penyusunan penelitian ini, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, penyusunan hingga pada tahap penyelesaian sekurang-kurangnya menggunakan waktu selama dua bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Penulis dalam hal ini akan berfokus kepada sistem perjodohan yang saat ini kebanyakan terjadi dalam lingkungan Kelurahan Bentengnge Kabupaten Pinrang.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Data yang digunakan penulis terbagi atas dua bagian, berikut bagian-bagian dari sumber data :

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah jenis pengumpulan data dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Ini merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri dan merupakan data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder disebut juga data tangan kedua. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau tidak melalui subjek penelitian. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber data yang telah tersedia sebelumnya. Data-data sekunder yang digunakan dalam peneliti adalah data yang telah dipublikasikan dalam internet, atau sumber bacaan lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Obsevasi adalah salah satu tekhnik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang diteliti. Metode observasi adalah peroses pencatatan pola perilaku

subyek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

Penelitian akan dilakukan dengan melihat dan mengamati kejadian-kejadian dan proses perjodohan dalam pernikahan masyarakat di Kabupaten Pinrang.

2. Dokumentasi.

Proses dokumentasi akan dilakukan oleh peneliti untuk merekam hasil tanggapan dari narasumber sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penelitian ini. Baik itu dalam bentuk file data; dokumentasi lewat rekaman suara, foto, maupun rekaman video.

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap langsung dengan subjek. Dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan memberikan sederetan pertanyaan yang terstruktur. Subjek wawancara disebut juga narasumber dan yang memberikan pertanyaan atau peneliti disebut pewawancara.

Peneliti akan memberikan pertanyaan sistematis secara bertatap langsung dengan narasumber untuk kemudian diberikan tanggapan langsung yang berupa jawaban atas deretan pertanyaan yang peneliti lontarkan. Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen penelitian yang agar proses lebih sistematis.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang dihasilkan dari penelitian langsung yang dilakukan oleh peneliti, langkah selanjutnya adalah menganalisis keabsahan data tersebut dengan menerapkan teknik analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti dalam hal adalah

mengumpulkan data-data dari hasil penelitian untuk dilakukan langkah selanjutnya. Hasil-hasil tersebut baik itu dari hasil wawancara, file data dari proses dokumentasi maupun catatan-catatan lapangan.

2. Reduksi Data

Setelah semua data dikumpulkan dari metode sebelumnya, peneliti akan mereduksi data tersebut dengan cara mengelompokkan, mengklasifikasikan atau memberikan kode khusus untuk menyesuaikan menurut hasil penelitian.

3. Penyajian Data

Setelah data-data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah peneliti akan mendeskripsikan secara tertulis agar mudah dipahami dengan baik dan untuk keperluan penarikan kesimpulan.

4. Kesimpulan atau Verifikasi

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengamati hal-hal yang bersifat umum yang kemudian akan ditarik benang merah yang akan dijadikan kesimpulan yang bersifat khusus. Jenis ini juga disebut penarikan kesimpulan induktif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sistem Perjodohan melalui Orang Tua di Kelurahan Bentengnge, Kabupaten Pinrang.

Perjodohan merupakan tradisi menyambung silaturahmi keluarga melalui pernikahan yang didasari keinginan orangtua maupun kerabat. Perjodohan di Kabupaten Pinrang belakangan ini mengalami peningkatan kuantitas. Berbagai motif yang mendasari perjodohan dilakukan. Berikut peneliti mengulas berbagai hal yang melatar belakangi perjodohan yang dikaji peneliti melalui proses wawancara dan observasi penelitian.

4.1.1 Motiv Perjodohan

Kabupaten Pinrang terkenal dengan tradisi dan adat istiadat yang hingga saat ini masih lestari dan dilakukan oleh mayoritas suku bugis, yakni perjodohan. Berikut berbagai macam motif perjodohan.

4.1.1.1 Keinginan Keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Irawati, yakni sebagai berikut :

Saya menikah itu karena keinginan keluarga. Mereka ingin kalau ada yang mendampingi saya, dan kebetulan pada saat itu sudah ada yang melamar. Jadi dengan pertimbangan tentunya, saya pun memilih untuk mengenal calon saya lebih dekat.⁴⁶

Saya di jodohkan karena keinginan keluarga, memang awalnya sedikit berat apalagi ini menyangkut hidup ke depan. Fikiran saya, bagaimana kalau ternyata orangtua salah pilih pasangan buat saya, namun saya juga memegang prinsip bahwa saya harus berbakti kepada kedua orangtua saya, sebagaimana kedua orangtua saya

⁴⁶Irawati Tahir, Bentengnge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengnge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

telah banyak berkorban untuk anaknya.⁴⁷

Saya memilih menikah karena keinginan orang tua ingin melihat saya menikah dengan cepat. Sehingga menurut saya, ini waktu yang tepat untuk berbakti kepada orangtua, meskipun kami tidak tahu apa hasil dari perjodohan ini. Yang jelas saya berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan amanah ini.⁴⁸

Keluarga menjadi pertimbangan utama dan berpengaruh terhadap keinginan seorang anak untuk menikah. Melalui perjodohan atas dasar keinginan keluarga dan orangtua banyak terjadi di kabupaten Pinrang. Utamanya anak perempuan, mayoritas anak perempuan berkeinginan menikah karena persoalan orangtua mereka sudah menghendaki untuk menikahkan anaknya.

Kepatuhan seorang anak terhadap orangtuanya, sehingga mendasari keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki, kendatipun lelaki tersebut belum ia kenalnya. Dorongan orangtua dan keluarga menjadi prinsip yang mendasari kebanyakan anak perempuan menerima pinangan seorang lelaki. Motiv untuk berbakti seorang anak perempuan yakni diinterpretasikan dan diwujudkan dengan patuh terhadap orangtuanya dalam hal menerima lamaran seorang lelaki yang dikehendaki oleh orangtuanya.

Menurut Andi Ika, perjodohan yang ia jalani disebabkan karena sudah ada seorang lelaki yang mau menikahnya, yang kemudian laki-laki tersebut meminta persetujuan kepada kedua orangtua Ika, sehingga Ika kemudian ditawarkan untuk menikah dari kedua orangtuanya, yang pada akhirnya Ika setuju untuk menerima tawaran tersebut.

Perjodohan yang demikian telah lazim kita temui dalam struktur kehidupan

⁴⁷Irawati Tahir, Bentengnge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengnge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

⁴⁸Andi Ika, Bentengnge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengnge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

masyarakat. Problematika perjodohan bukan hanya di Kabupaten Pinrang, namun hingga sampai ke struktur suku yang lain. Hal ini disebabkan karena pernikahan seorang anak merupakan kebahagiaan bagi kedua orangtua, di sisi lain kerap kali seorang anak telah memiliki kriteria yang diidamkan dari seorang pasangan kelak. Sehingga acap kali penolakan terhadap proses perjodohan terjadi karena perbedaan keinginan seorang anak dan orangtua dalam menghendaki criteria calon pasangan.

Saya menikah karena sudah ada yang melamar saya, dan juga orang tua sudah mau melihat saya menikah dengan cepat. Alasannya orangtua saya kalau rejeki jangan ditolak.⁴⁹

Seorang perempuan menerima tawaran orangtua pun karena terdapat sikap berpasrah terhadap takdir yang diyakininya. Sehingga acap kali keberpasrahan itu yang membawa kepada kesepakatan untuk melanjutkan proses perjodohan. Perjodohan dengan motif keluarga sebenarnya bukan menjadi soal, kendatipun dengan alasan bahwa seorang anak belum mengenal calon pasangannya dengan baik, namun pada kenyataannya pun perjodohan tidak bisa dilangsungkan tanpa persetujuan seorang anak perempuan. Adapun yang terjadi seolah menjadi pemaksaan disebabkan seorang perempuan tidak menyukai seorang calon pasangan laki-lakinya, namun hanya dalam kuantitas yang sedikit. Berdasarkan hasil penelitian di dapati temuan bahwa mayoritas pernikahan dengan motif perjodohan pun berbuah hasil yang bahagia.

4.1.1.2 Alasan Status Sosial

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

Saya menikah karena alasan calon suami saya memiliki sosial ekonomi yang tinggi. Orangtua saya menginginkan saya menikah dengan laki-laki yang sederajat dengan saya. Mengapa, yakni untuk menghindari cerita orang-orang yang suka

⁴⁹Darma, Bentengge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

memandang remeh orang lain.⁵⁰

Pernikahan dengan motiv status sosial juga telah lama bercokol dalam tradisi bugis di Kabupaten Pinrang. Menurut peneliti, hal ini merupakan tindakan yang disebabkan oleh tuntutan adat dan kebiasaan masyarakat Kabupaten Pinrang yang masih menjunjung tinggi kebangsawanan dan acap kali meremehkan masyarakat yang memiliki status sosial yang rendah. Konekuensinya, masyarakat berupaya menaikkan status social dengan jalan pernikahan.

Motiv pernikahan dengan metode perjodohan acap kali dilandasi oleh gengsi yang berlebihan dalam masyarakat. Kendatipun unsur yang paling utama dalam pernikahan adalah rasa suka sama suka bagi kedua pasangan yang menjalani ikatan pernikahan, namun belakangan menjadi gradasi dan bias disebabkan gengsi yang berlebihan.

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, bahwa secara umum masyarakat di Indonesia masih memiliki penggolongan masyarakat dari segi status social yang melahirkan sebuah diskrimasi terhadap masyarakat dengan status social yang rendah. Hingga berimplikasi kepada upaya-upaya saja yang bisa dilakukan untuk menaikkan starata social untuk dipandang sebagai sebuah keluarga yang layak dan pantas untuk dihormati, salah satu upayanya adalah melaksanakan pernikahan bagi anaknya.

Pada kenyataannya, pernikahan yang demikian acap kali menuai suatu hasil yang tidak sesuai harapan sebagaimana mestinya pernikahan harus berjalan dengan bahagia. Sederet pertanyaan dan sampel dalam penelitian ini, peneliti mendapati adanya motiv pernikahan karena persoalan status sosial. Dampak dari pernikahan yang

⁵⁰Andi Ika, Bentengnge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengnge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

demikian akan di bahas pada pembahasan selanjutnya.

4.1.1.3 Sebab Perekonomian

Berdasarkan hasil penelitian dengan Saudari Irawati Tahir dengan metode wawancara yakni sebagai berikut :

“....Saya menikah karena calon pasangan saya memiliki pekerjaan yang mapan, dan memang kan juga penting untuk mempertimbangkan calon pasangan dari segi ekonomi, karena bagaimana keluarga bisa hidup sejahtera ke depan tanpa perekonomian yang baik”.⁵¹

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Saudari Darma dalam hasil wawancaranya yakni sebagai berikut :

“....Saya menikah karena pertimbangan calon saya sudah memiliki penghasilan sendiri. Masalahnya kalau hanya cinta, kita mau makan apa”.⁵²

Perjodohan pula disebabkan karena adanya motif ekonomi. Banyak kasus perjodohan yang terjadi karena persoalan perekonomian. Kondisi ini juga tidak hanya terjadi di masyarakat bugis kabupaten Pinrang. Pernikahan dengan motif ekonomi memang sangat realistis, sebagaimana menurut narasumber bahwa dalam menjalani pernikahan dibutuhkan suatu penghidupan yang layak. Hal ini pula banyak terjadi masalah dalam rumahtangga yang berakhir pada perceraian karena persoalan keterbatasan ekonomi.

Tanggapan saudari Darma mengindikasikan bahwa pernikahan di sisi harus terdapat perasaan kasih sayang, juga perlu adanya kemapaman dari segi ekonomi. Sebab memang realistis, bahwa kehidupan butuh makan dan fasilitas hidup.

Kesanggupan dalam pernikahan harus meliputi kesanggupan jasmani dan rohani. Kesanggupan jasmani adalah adanya kesiapan dari segi kematangan fisik,

⁵¹Irawati Tahir, Bentengnge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengnge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

⁵²Darma, Bentengnge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengnge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

kematangan dari segi materil untk memberikan fasilitas fisik sedangkan kematangan rohani berhubungan dengan mental yang harus dibangun dengan sebaik mungkin. Sebab dalam pernikahan adalah pelayanan total terhadap pasangan hidup.

4.1.1.4 Menyatukan Adat

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, yakni sebagai berikut :

“...Saya juga dijodohkan dengan laki-laki yang satu daerah, karena kalau satu daerah tidak terlalu jauh/keluarga bisa lebih dekat untuk bertemu”.⁵³

“...Menikah dengan sesama suku bugis karena agar tidak terlalu jauh dan sepaham”.⁵⁴

“...Saya juga dijodohkan dengan laki-laki yang satu daerah, karena kalau satu daerah tidak terlalu jauh/keluarga bisa lebih dekat untuk bertemu”.⁵⁵

Berikut hasil penelitian dengan saudari Darma melalui wawancara yang telah dilakukan :

“...Iya karena sama sama berasal dari suku bugis. Dikhawatirkan kalau nikahnya berbeda suku pasti susah. Apalagi dengan uang maharnya perempuan bugis yang tinggi, pasti dari suku lain berfikir untuk menikah dengan perempuan bugis”.⁵⁶

Sejalan dengan tanggapan oleh saudari Nurissaidah berikut :

“...Iya karena dengan suku yang sama banyak hal yang dapat diselesaikan dengan mudah”.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di atas, adanya motif perjodohan yang dilakukan adalah karena sebab kesukuan. Pasalnya, calon pasangannya sama-sama berasal dari suku yang sama yakni bugis. Pernikahan dengan

⁵³Irawati Tahir, Bentengnge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengnge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

⁵⁴Andi Ika, Bentengnge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengnge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

⁵⁵Irawati Tahir, Bentengnge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengnge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

⁵⁶Darma, Bentengnge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengnge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

⁵⁷Nurissaidah, Bentengnge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengnge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

motiv kesukuan dianggap lebih mudah dan dekat. Pernikahan dengan berbeda suku juga membawa dampak seperti susahnya menyatukan kultus dan adat yang berbeda.

Budaya adalah hasil pikiran, akal budi dan karya cipta manusia dari hubungan antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan alam. Keragaman budaya yang dimiliki tercermin dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bahasa daerah, kesenian daerah, cara berpakaian, upacara adat⁵⁸ Budaya yang beragam menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia, sehingga penting untuk memahami perbedaan budaya yang ada, implikasi dari ketidak pahaman terhadap budaya adalah timbulnya pertikaian.

Bangsa indonesia merupakan bangsa majemuk karna masyarakatnya terdiri atas kumpulan kumpulan orang atau kelompok dengan ciri khas kesukaan yang memiliki beragam budaya dengan latar belakang suku bangsa yang berbeda. Keragaman budaya indonesia memiliki lebih dari ribuan suku bangsa yang bermukim di wilayah yang tersebar di ribuan pulau terbentang mulai dari sabang sampai merauke. Adanya berbagai kelompok masyarakat yang beragam, keragaman budaya di indonesia merupakan sebuah potensi yang perlu di manfaatkan agar dapat mewujudkan kekuatan yang mampu menjawab berbagai tantangan saat ini seperti melemahnya budaya lokal sebagai bagian dari masyarakat. Hal ini di khawatirkan akan menurunnya kebanggaan nasional yang dapat menimbulkan disintegrasi sosial. Keragaman budaya sebagai kekuatan khasanah budaya merupakan suatu keunggulan dan modal

⁵⁸Irma Rahma Yani, Peningkatan Pemahaman Mata Pelajaran Ips Materi Keragaman Suku Bangsa Dan Budaya Indonesia Melalui Media Pokarso (Pop Up Dan Kartu Soal) Di Kelas Iv Mi Muhammadiyah 23 Surabaya, Skripsi Sarjana
http://digilib.uinsby.ac.id/27186/1/IRMA%20RAHMA%20YANI_D77214033%20.pdf (27 februari 2020)

membangun bangsa indonesia yang lebih maju lagi.⁵⁹

Menghargai dan memahami perbedaan kesukuan menjadi hal yang sangat penting dalam memerastukan bangsa yang berbeda. Perbedaan kesukuan ini pula terasa dalam proses pernikahan. Pernikahan lintas suku acap kali terjadi dalam masyarakat Indonesia, namun dengan kepastian bahwa akan terdapat kesulitan dalam menjalankan proses ada yang berbeda. Hal ini pula yang menjadi motiv orangtua saudari darma dalam memilih pasangan untuk anaknya, yakni menghindari kerumitan-kerumitan dalam proses pernikahannya.

Menurut Darma pernikahan dengan berbeda suku akan melahirkan berbagai macam ketimpangan dalam proses pernikahan. Telah jamak pula diketahui bahwa masyarakat bugis dalam melangsungkan pernikahannya indetik dengan uang mahar yang banyak dan pernikahan yang mewah, sehingga kenyataan ini pasti membawa beban bagi suku lain yang tidak terbiasa dengan tradisi bugis.

Motiv suku bugis hanya menikah dengan sesama sukunya sendiri juga berdasar pada persoalan harga diri. Masyarakat suku bugis masih dinilai memiliki kasta dan harga diri yang tinggi di suku lain yang ada di Indonesia, sehingga inklusinya adalah menikah dengan suku lain akan menurunkan martabat suku bugis yang cenderung dipandang sebagai suku yang mendominasi di Indonesia.

4.1.1.5 Polemik Akademis Pendidikan Anak

Berdasarkan hasil penelitian oleh sudari narasumber terkait perjodohan dengan motiv pendidikan yakni sebagai berikut :

“...Saya dinikahkan itu karena alasan orangtua saya, kalau saya juga tidak memiliki kegiatan dirumah dan tidak sedang kuliah. Dan suami saya pun bukan

⁵⁹Mukson Sayutiraka, Kompasiana,
<https://www.kompasiana.com/muksonraka/5c74de03aeebe1642c440ff6/keanekaragaman-budaya-bangsa-indonesia?page=all> (26 feberuari 2020)

dari kalangan yang berpendidikan tinggi, ia hanya lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP)”.⁶⁰

Pendidikan yang dimaksud dalam hal ini adalah pendidikan formal melalui sekolah dan lembaga pendidikan. Pendidikan menjadi landasan penting dalam menjalani sebuah hubungan pernikahan. Seorang calon pendidik untuk anak-anaknya kelak adalah penting untuk memahami dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan tata cara mendidik.

Persoalan yang kemudian muncul dalam masyarakat bugis khususnya di Kabupaten Pinrang adalah, anak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan di lingkungan akademis, seolah dituntut untuk menikah secepat mungkin. Terdapat pula opini dalam masyarakat bahwa pendidikan khususnya untuk perempuan adalah suatu hal yang bisa dikesampingkan karena persoalan peran perempuan di masyarakat bugis dominan kepada kepengurusan rumah tangga yang notabene menurutnya tidak butuh pendidikan yang tinggi.

Orangtua yang cenderung ingin menikahkan anaknya di usia dini karena persoalan bahwa anaknya tersebut juga tidak sedang sekolah atau kuliah. Sehingga perjodohan kerap kali muncul dari perempuan-perempuan yang tidak sedang sekolah. Dan memang pada kenyataan yang sebaliknya pula anak perempuan yang sedang sekolah lebih dituntut untuk menyelesaikan pendidikan lalu kemudian bekerja pada instansi. Sehingga kondisi anak perempuan yang sedang sekolah memiliki peluang yang sedikit untuk dijodohkan oleh orangtuanya.

Pada kenyataan dan realitas pula bahwa kecenderungan masyarakat Kabupaten Pinrang khususnya untuk wilayah keluarahan Bentengnge, menikahkan seorang anak

⁶⁰Darma, Bentengnge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengnge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

juga mempertimbangkan dari segi kesetaraan pendidikan seorang anak dengan calon pasangan anaknya. Seorang anak perempuan yang memiliki pendidikan tinggi dituntut harus mencari calon yang setara dengannya, motiv Nurissaidah dinikahkan dengan suaminya berawal karena persoalan pendidikannya yang dituntut harus memiliki kesetaraan jenjang.hal ini disampaikan oleh Nurissaidah dalam kegiatan wawancara yang dilakukan.

Tidak jarang kasus perjodohan terjadi karena persoalan pendidikan, dimana terdapat kalangan masyarakat yang ketika seorang anak telah selesai di bangku pendidikan, maka segera untuk dinikahkan. Hal ini memang wajar, sebagai langkah untuk mengantisipasi pergaulan bebas bagi remaja saat ini.

Menurut peneliti, menikahkan anak dengan mempertimbangkan pendidikan memang sebagai suatu hal yang penting untukn menjadi baban pertimbangan kedua setelah persoalan rasa kasih sayang diantara kedua pihak yang hendak menjalani ikatan pernikahan. Paradigma yang tertanam dalam masyarakat terkait bahwa perempuan hanyalah sebagai pion dengan perannya dalam rumah tangga untuk mengurus peroalan merawat dan melayani serta menjaga rumah yang tidak butuh pendidikan tinggi merupakan pandangan yang harus dihindari dalam masyarakat, sebab mengapa, menurut peneliti justru pendidikanlah sebagai acuan untuk sebuah perjalanan keluarga yang bahagia.

Rumah tangga akan dihadapkan persoalan bagaimana mendidik anak keturunan dengan sebaik mungkin, terlebih anak keturunan merupakan cerminan mutlak dari bagaimana orantuanya memberikan pengajaran dan pendidikan terhadap anaknya, sehingga mustahil semuanya itu tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi bagi kedua orangtua.

4.1.1.6 Keyakinan Beragama

Berdasarkan hasil wawancara dengan Darma, mengemukakan :

”...Bisa dibilang saya menikah motiv agama, karena menikah yakin bahwa menikah adalah ibadah”.⁶¹

“...Iya karena agar saya terhindar dari maksiat”.⁶²

Motiv seorang anak untuk melakukan perjodohan yang berkahir pada pernikahan adalah adanya anggapan bahwa menikah merupakan *sunnatullah* yang harus dijalani oleh setiap manusia. Atas motiv tersebut, proses perjodohan pun dapat dilakukan dengan baik.

Menikah pada ketentuan Islam merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh setiap mahluk Allah swt tanpa terkecuali. Hanya saja, dalam pernikahan yang dilakukan oleh manusia, terdapat rambu-rambu yang harus diperhatikan dan merupakan keniscayaan untuk diikuti sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Menikah pula dapat menghindari manusia dari kemaksiatan, sebagaimana dikemukakan oleh saudari Mariani berikut :

“... menikah itu salah satu cara untuk menghindari zinah, dan sebagai upaya untuk melanjutkan kehidupan”.

Allah swt menciptakan makhluk berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh dan sangat sakral, yakni pelaksanaan akad nikah. Apabila akad nikah telah berlangsung dengan benar dan sah, maka di antara mereka

⁶¹Darma, Bentengnge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengnge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

⁶²Mariani, Bentengnge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengnge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

berjanji dan bersedia akan membina rumah tangga yang damai dan sejahtera penuh kasih sayang, saling asih, asah dan asuh di antara mereka. Berdasarkan maka akan melahirkan keturunan sebagai kelangsungan hidup dan kehidupannya yang sah di tengah-tengah masyarakat, selanjutnya keturunannya itu akan melangsungkan atau membangun hidup berumah tangga yang baru kedepan dengan baik dan teratur, begitu secara terus menerus yang pada akhirnya membentuk keluarga yang semakin benar. Demikian hikmah Allah menciptakan manusia yang saling berjodohan dan kemudian mereka menjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang kemudian mengikatkan diri dengan melalui jalur ikatan pernikahan yang sah. Akhirnya membentuk suatu keluarga yang sakinah *mawadah* dan *warahmah*.⁶³ Dalam keyakinan Islam pula bahwa segala hal yang disyariatkan merupakan keniscayaan yang tentu membawa kebaikan.

4.1.1.7 Paksaan

Menurut hasil wawancara dengan saudari Darawisa, yakni sebagai berikut:

“...Saya menikah tanpa sepengetahuan saya sebelumnya kalau saya ternyata sudah dijodohkan dengan seorang laki-laki. Pernikahan saya dilakukan dengan tidak melalui persetujuan dari saya terlebih dahulu”.⁶⁴

“...Saya tidak bahagia karena tidak menikah dengan orang yang saya sukai, akhirnya terjadi perceraian dan anak yang menjadi korban”.⁶⁵

Masyarakat bugis Pinrang juga memiliki pola pemikiran bahwa merupakan suatu kewajiban untuk menikahkan anaknya, termasuk penting bagi mereka pula untuk mencari pasangan yang tepat untuk anaknya. Konsekuensinya adanya timbul rasa hak

⁶³Dewani Romli, *Fiqh Munahat*, (Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan 2009), h. 27.

⁶⁴Darawisa, Bentengge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

⁶⁵Andi Ika, Bentengge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

yang berimplikasi pada pemaksaan terhadap untuk untuk segera menikahkan anaknya kendatipun berdasarkan atas kemauannya sendiri tanpa mengindahkan perasaan suka sama suka oleh anaknya.

Banyak persoalan baru yang bisa saja timbul dari paksaan pernikahan oleh kedua orangtua terhadap anaknya, yang sering terjadi adalah pemberontakan oleh anaknya hingga sampai pada kasus perceraian di dasarkan pada ketidak tertarikan anaknya yang kemudian tetap mendapatkan tekanan dan paksaan oleh kedua orangtuanya. Kondisi ini dirasakan oleh Andi Ika yang menikah atas dasar paksaan orangtua.

Dalam kasus oleh saudari Andi Ika di atas, bahwa penunjang utama dalam pernikahan adalah rasa saling menyayani, mustahil terbangun pernikahan yang sakinah mawahdah wa rahmah tanpa struktur bangunan kasih sayang di dalamnya. Perjudohan yang mengesampingkan rasa suka sama suka oleh kedua anak merupakan kecerobohan bagi kedua orang tua, sebab pada kenyataannya yang menjalani ikatan pernikahan adalah kedua anak, kendatipun berdasarkan kemauan kedua orangtuanya.

4.1.2 Prosedur Perjudohan

Dalam sistem perjudohan pada masyarakat kelurahan Bentengge, kabupaten Pinrang, terdapat prosedur sebagai berikut :

4.1.2.1 Mengenalkan Calon

Berdasarkan hasil penelitian terkait prosedur perjudohan, dikemukakan oleh saudari Irawati Tahir berikut ini :

“...Sebelum saya menikah, Awalnya saya di kenalkan lalu dilamar. Baiknya, karena orangtua saya memberikan waktu untuk berfikir dan mengenal lebih dalam tentang calon pasangan saya itu. Sehingga saya langsung menyukainya karena kami

dikenalkan terlebih dahulu “.⁶⁶

“...Antara percaya dan tidak percaya, awalnya tidak mau, tapi karena keinginan semua keluarga tanpa 1 orang pun yang menantang dan mungkin dia lelaki yang terbaik yang menurut mereka pilihkan untuk saya, mau tidak mau saya pasrahkan saja sama yang maha kuasa”.⁶⁷

Sebelum proses perjodohan dilanjutkan, maka langkah awal yang dilakukan oleh orangtua adalah mengenalkan anaknya kepada calon pasangannya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam kasus yang demikian, merupakan langkah yang baik untuk terlebih dahulu mengenal calon pasangan lebih jauh sebelum melanjutkan kepada proses pernikahan. Dimana apabila dalam proses perkenalan terdapat hal-hal yang dipersyaratkan oleh masing-masing calon yang tidak disepakati, maka bisa dilakukan banding dan evaluasi.

Perjodohan oleh kedua orangtua bukanlah hal yang tidak penting, bahkan sangat baik untuk mengenal calon pasangan berdasarkan rekomendasi dari kedua orangtua, sebab mengapa, secara kualitas tentu kedua orangtua lebih memiliki kapasitas dalam menilai calon pasangan. Hal ini relevan dengan ungkapan oleh saudara Irawati berikut :

“...Saya menerima lamarannya, karena menurut saya itu pilihan terbaik menurut orang tua, tidak mungkin orangtua saya memilihkan orang yang salah untuk menemani kehidupan saya”.⁶⁸

⁶⁶Irawati Tahir, Bentengge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

⁶⁷Karmiati, Bentengge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

⁶⁸Irawati Tahir, Bentengge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

Narasumber di atas menganggap bahwa suatu kemustahilan seorang orangtua menghendaki hal-hal yang buruk terjadi kepada keberlangsungan hidupnya dengan pasangannya, sehingga ia lebih memilih untuk menerima tawaran oleh kedua orangtuanya. Namun demikian, tidak semua calon pasangan yang direkomendasikan dan kemudian ditawarkan dari orangtua terhadap anaknya diterima dengan mutlak begitu saja, jugab terdapat sebagian anak perempuan yang justru ragu atau bahkan tidak yakni terhadap calon yang pilihannya.

Menurut Karmiati, mengenalkan dan menjodohkan seorang lelaki kepadanya berlandaskan atas keinginan oleh semua pihak keluarganya. Meskipun pada awalnya proses pengenalan ini dilaninya dengan keraguan namun pada akhirnya ia pun bahagia dengan pilihan keluarganya.

4.1.2.2 Konfirmasi Kemauan kepada Anak

Setelah proses pengenalan calon pasangan dalam perjodohan itu dilakukan, maka selanjutnya adalah mengonfirmasi kepada kedua anak apakah berkehendak untuk melanjutkan proses perjodohan atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian, Saudari Darma mengemukakan :

“...Awalnya saya dilamar dan orangtua saya menerima lamarannya dengan persetujuan saya”

“...Iya sesuai kemauan saya karena perjodohan ini dilakukan dengan menanyakan keputusan saya terlebih dahulu”.⁶⁹

Perjodohan yang terjadi di Kelurahan Bentengge Kabupaten Pinrang baiknya adalah karena orangtua tetap mengindahkan kehendak dan kemauang sang anak. Kemauan sang anak yang hendak menikah memang penting untuk diperhatikan, sebab

⁶⁹Nurissaidah, Bentengge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

bagaimana mungkin tercipta keluarga yang bahagia tanpa pernikahan berdasarkan kesepakatan bersama, ini sama halnya perjodohan yang dipaksakan.

Perjodohan banyak menuai permasalahan disebabkan kemauan sepihak, maksudnya adalah hanya salah satu pihak saja yang sepakat tentang perjodohan ini. Sedangkan kita tahu bahwa kesepakatan diantara kedua pihak harus menjadi dasar untuk melangsungkan perjodohan, tentu tidak bisa dilakukan perjodohan jika hanya pihak perempuan yang sepakat, atau hanya pihak laki-laki yang sepakat. Sebab pada rukun pernikahan pun harus berlandaskan suka sama suka. Kendatipun misalnya terdapat beberapa kasus perjodohan dengan paksaan namun tetap bahagia, namun menurut peneliti hal demikian tetap harus dihindari oleh sebab terdapat unsur kezholiman di dalamnya.

4.1.2.3 Pertemuan Keluarga

Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan dalam penelitian ini :
“...Pertemuan antara dua keluarga, antara keluarga perempuan dan keluarga lelaki ini saling berkomunikasi dan membahas tentang teknis pernikahan”.⁷⁰

Awalnya bapak saya memiliki kenalan yang mencari calon istri kemudian bapak saya menjodohkan saya dengannya, setelah lamaran dan tanggal pernikahan telah ditetapkan barulah saya di beritahu dan dikenalkan dengannya.⁷¹

Setelah tawaran perjodohan diberikan kepada sang anak, lalu kemudian ternyata sang anak sepakat untuk melanjutkan perjodohan, maka kedua orangtua dan keluarga dari kedua pihak saling dipertemukan dengan maksud untuk membahas keseriusan serta sistematika dan konsep pernikahan.

⁷⁰Karmiati, Bentengge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

⁷¹Mariani, Bentengge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

Berdasarkan hasil observasi peneliti, peretemuan ini dimaksudkan untuk membahas sejumlah uang yang diwajibkan kepada calon laki-laki terhadap calon perempuan, yang biasa disebut sebagai uang *panai* dan mahar. Selanjutnya pula di bahas dan ditentukan waktu dan tempat untuk melangsungkan akad pernikahan. Berikut hasil wawancara dengan saudari Karmiati :

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa pertemuan ini dilakukan untuk mengukuhkan waktu dan tanggal dari resepsi pernikahan sang anak. Kegiatan ini biasa disebut *mappettuada* dalam tradisi perkawinan masyarakat bugis. Kendatipun proses di atas meyoritas dilalui dalam system perjodohan masyarakat Bugis, juga terdapat system perjodohan dalam bentuk yang lain.

Pertama, hal ini berawal dari Ayah Perempuan yang mendapatkan informasi bahwa temannya sedang mencari jodoh, yang kemudian dianulir dan dibicarakan kepada temannya tersebut mengingat bahwa ia memiliki seorang putrid yang masih lajang.

Kedua, sang Ayah Perempuan secara diam-diam menjodohkan anaknya tersebut dengan seorang lelaki yang notabene temannya. Lalu kemudian timbul kesepakatan bersama untuk menjodohkan sang anak tersebut.

Ketiga, penentuan waktu dan tempat dengan temannya, dimana orangtua secara diam-diam tanpa sepengetahuan sang anak telah mengikat kesepakatan dan janji terhadap sang lelaki.

Keempat, setelah waktu dan tempat tempat disepakati bersama, lalu kemudian diberitahu kepada sang anak tentang hajat orangtuanya tersebut, dan proses perkenalan kedua belah pihak pun berjalan hingga mereka melangsungkan pernikahan.

Terdapat berbagai jalan dan metode yang dilakukan olehn setiap orang dalam prosedur perjodohan, hal ini bersifat relative tergantung dari adat yang berlaku dalam setiap daerah. Namun, yang penting dalam hal ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, baik itu dari keluarga maupun dari sang anak yang hendak menikah, hal ini penting diperhatikan untuk mencapai tujuan pernikahan yang dicita-citakan bersama.

4.2 Dampak Perjodohan di Kelurahan Bentengnge, Kabupaten Pinrang

Dampak dari perjodohan yang menjadi temuan dalam penelitian ternyata tidak semua berdampak negatif berupa ketidak bahagiaan dari kedua belah pihak, namun juga terdapat pihak yang dijodohkan dan akhirnya bahagia. Implikasi dan dampak perjodohan relatif, dan tidak mutlak bahwa selalu negatif sebab kendatipun terdapat pasangan yang dijodohkan dan mereka berusaha untuk lapang dada menerima ketentuan dirinya, maka seiring berjalannya waktu mereka pun akhirnya bahagia. Berikut peneliti menguraikan berbagai macam dampak dalam sistem perjodohan yang terjadi di Kelurahan Bentenge yang di peroleh dari hasil penelitian, yakni diantaranya :

4.2.1 Dampak Positif Perjodohan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang menikah atas dasar perjodohan yakni sebagai berikut :

“...Menurut saya, tidak semua pernikahan yang awalnya perjodohan berdampak buruk. Dampaknya kami memiliki keluarga yang bahagia dan di karuniai dua buah hati”.⁷²

Hal ini juga korelasi dengan yang disampaikan oleh narasumber berikut ini:

⁷²Irawati Tahir, Bentengnge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengnge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

“...Kami telah menjalani pernikahan selama 16 tahun, kami bahagia.⁷³ Alhamdulillah sampai saat ini bahagia”.⁷⁴

“...Alhamdulillah bahagia dan sampai sekarang 9 tahun pernikahan”.⁷⁵

Dengan jelas dikemukakan bahwa pernikahan oleh narasumber di atas menuai hasil yang bahagia, kendatipun pada awalnya mereka menikah atas dasar keinginan kedua orang tua.

Hasil wawancara di atas sebagai acuan peneliti bahwa keberlangsungan hubungan pernikahan bukan persoalan dijodohkan atau tidak, namun bagaimana mereka menjalani ikatan pernikahan tersebut. Menurut peneliti, perjodohan adalah suatu jalan seseorang dalam menemukan takdirnya.

4.2.2 Dampak Negatif Perjodohan

Kendatipun perjodohan menurut mayoritas narasumber dalam penelitian ini banyak yang menuai hasil yang membahagiakan, namun terdapat pula hasil yang tidak sesuai dengan harapan dan tujuan pernikahan. Berikut hasil penelitian dengan saudari Andi Ika :

“...Saya tidak bahagia, karena dilakukan dengan tidak melalui persetujuan dari saya terlebih dahulu”.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara lanjutan oleh saudari Andi Ika, mengemukakan :

“...Saya tidak bahagia, karena saya tidak menyukai sifatnya. Akhirnya kami pun

⁷³Darma, Bentengge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

⁷⁴Mariani, Bentengge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

⁷⁵Karmiati, Bentengge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

⁷⁶Andi Ika, Bentengge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

berpisah. Terjadi perceraian dan anak yang menjadi korban”.⁷⁷

Kegagalan pernikahan pula dijelaskan oleh Nurissaidah berikut :

“...Pernikahan kami tidak bertahan sesuai yang diharapkan. Kami kurang bahagia karena kami tidak saling memahami”.⁷⁸

Pada kasus tersebut, memang saudari Ika dalam hal ini mendapatkan paksaan dari kedua orangtua untuk melakukan pernikahan dengan mantan suaminya saat ini. Namun tetap menurut peneliti bahwa perjudohan yang salah bukan satu-satunya factor penyebab perpisahan, sebab mengapa, pun juga banyak kasus yang tanpa melalui perjudohan namun pada akhirnya menuai hasil yang tidak sesuai pula dengan harapan dan tujuan pernikahan.

Berdasarkan tanggapan di atas, dapat di analisis bahwa penyebab perceraian oleh saudari Andi Ika disebabkan oleh sifat dari keduanya yang tidak bisa saling menerima. Perceraian keduanya bukan karena persoalan perjudohan dari kedua orangtua, sebab pada kenyataannya ia pun sempat menjalani kehidupan bersama dengan mantan suaminya di saat itu, hal ini terbukti dari adanya anak keturuanan yang mereka hasilkan dari buah pernikahan.

Dapat pula di analisis bahwa penyebab dari keretakan rumah tangga Nurissaidah karena disebabkan oleh tidak adanya keselarasan pemahaman diantara keduanya sehingga berakhir pada perpisahan.

Didapati di lapangan bahwa terdapat sang anak yang dijodohkan oleh kedua orangtuanya yang awalnya suka dengan perjudohan tersebut, namun pada akhirnya menuai hasil perpisahan. Di sisi lain pula terdapat anak yang dijodohkan bahkan tanpa

⁷⁷Andi Ika, Bentengge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

⁷⁸Nurissaidah, Bentengge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

sepetahuannya, pun manuai hasil yang bahagia, sehingga dari sini kita dapat memahami bahwa persoalan untuk mencapai tujuan pernikahan adalah bagaimana saat menjalani hubungan suami istri dengan saling memahami hingga mengarah kepada perkawinan yang *sakinah mawahdah wa rahmah*.

4.3 Analisis hukum Islam tentang perjdohan di Kelurahan Bentengge, Kabupaten Pinrang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dari sistem perjdohan yang dianulir dari segi motif perjdohan maupun dari segi prosedur perjdohan, diapati sebuah temuan bahwa persoalan kebahagiaan dalam rumah tangga yang *sakinah mawahdah wa rahmah* yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan yang menentukan dalam hal adalah bagaimana keduanya saling mengerti dan memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Keretakan rumah tangga yang dijalani oleh seseorang bukan pada persoalan sistem perjdohan yang dilakukan, namun dalam hal ini menjalani hubungan pernikahan.

4.3.1 Terpenuhinya Rukun dan Syarat Perjdohan

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dalam mengikuti ketentuan-kntuan yang diatur oleh syariah.⁷⁹ Tentu atas dasar saling menyukai diantara kedua pihak, maka tujuan pernikahan mustahil akan terwujud.

Allah swt. Berfirman dalam Q.S Ar-Ruum : 21 sebagai berikut :

⁷⁹Tihami dan Sahrani Sohari, *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, Rajagrafindo, 2013), h. 31.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁸⁰

Selain itu perintah dalam hal menikahkan anak keturunan, juga termuat dalam

termahan Hadis berikut :

“Wahai kaum muda! Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu”. (HR. Bukhari Muslim).⁸¹

Dalam Islam, perjodohan di atur dengan sedemikian rupa. Selama rukun dalam perjodohan tersebut terpenuhi yakni adanya rasa saling suka diantara kedua pihak. Kemudian, selama masa perjodohan tersebut tidak mengandung uinsur-unsur yang merusak tatanan perjodohan. Perjodohan haruslah mengedepankan aspek kemaslahatan bersama.

4.3.2 Mengedepankan Asas Kemaslahatan

Sistem perjodohan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kelurahan Bentengne Kabupaten Pinrang di dapati bahwa tetap memperhatikan kerelaan kedua

⁸⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung:CV Diponegoro, 2005, Surah Ar-Rum, ayat 21.

⁸¹Al-San'anî, *Subul al-Salâm, Juz 3*, (Kairo: Dâr Ihòya' al-Turath al-Arabî, 1379H/1980 M.) h. 109

belah pihak yang hendak dinikahkan. Hal ini pula dilakukan untuk memperhatikan kemaslahatan dalam sistem perjodohan tersebut.

Wilayah *maslahah mursalah* adalah diluar persoalan ibadah seperti muamalah dan adat. Meskipun diantaranya ada yang tidak diketahui asal hukumnya namun karena secara umum bersifat *ta'auqli* (rasional) sehingga dapat dinilai baik atau buruknya oleh akal.⁸²

Pendapat para jumbuh ulama *maslahat mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam jika memenuhi syarat sebagai berikut:⁸³

1. *Maslahat* harus berdasarkan kemaslahatan yang hakiki. Maknanya, hukum harus berdasarkan kemaslahatan yang benar bisa membawa manfaat dan menolak kemudharatan yang tentunya berdasarkan syariat yang benar.
2. *Maslahat* tersebut haruslah kemaslahatan yang bersifat umum, bukan kemaslahatan yang bersifat khusus guna perorangan maupun suatu kelompok tertentu. Hal ini dikarenakan kemaslahatan tersebut bisa dimanfaatkan oleh banyak orang dan bisa mendatangkan kemudharatan bagi banyak orang.
3. *Maslahat* tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang ada didalam Alquran, Hadis dan Ijma'. Oleh sebab itu, tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan pembagian waris antara laki-laki dengan wanita.

Kemaslahatan bersama dalam perjodohan ini penting untuk ada, sebab tanpa mengindahkan kemaslahatan maka jatuhnya seolah perjodohan memakasa, sedangkan

⁸²Muhammad Ali Rusli Bedong, *Maslahat dan Kaidahnya*,(Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

⁸³Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 24.

dalam Islam itu sendiri, pemakasaan sangat tidak dianjurkan. Sebagaimana Allah set berfirman dalam Q.S An-Nisaa ayat 3 :

فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ

Terjemahnya :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁸⁴

Dalam ayat tersebut terdapat kata “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi” tentu dalam hal ini adalah bersifat umum terhadap laki-laki dan perempuan. Dalam artian bahwa menikah hanya boleh dilakukan atas dasar kesenangan. Begitupula dalam melakukan perijodohan, perijodohan hanya bisa dilakukan apabila kedua belah pihak yang diijodohkan saling menyenangkan.

Pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, imam Izzudin Abdussalam membagi *maslahat* menjadi tiga bagian, yaitu:⁸⁵

1. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling utama) dan mutawassith (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang

⁸⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung:CV Diponegoro, 2005, Surah An-Nisaa, ayat 3.

⁸⁵Tihami dan Sahrani Sohari, *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, Rajagrafindo, 2013), h. 9.

pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mufsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar.

2. *Maslahat* yang disunahkan oleh syar'i kepada hambanya demi untuk kebaikan, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.
3. *Maslahat mubah*. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata: "*Maslahat* mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. *Maslahat* mubah ini tidak berpahala.

Menikahkan seorang anak berdasarkan berbagai literatur dalam Al-Qur'an merupakan kewajiban. Pada prinsipnya, sistem perjodohan telah lama dilakukan dalam masyarakat menuai berbagai macam dampak. Selama kedua orangtua dalam proses menjodohkan anaknya tetap mengindahkan prinsip kemaslahatan, maka selama itu pula tidak terdapat dampak-dampak yang signifikan buruk.

4.3.3 Kewajiban Orangtua Memilihkan Jodoh yang Baik

Menjodohkan seorang anak pada hakikatnya tidak terdapat larangan, bahkan merupakan hal yang penting bagi orangtua untuk memperhatikan jodoh anaknya. Namun terdapat norma-norma yang harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi keduanya di hari kemudian. Orangtua memiliki tanggungjawab yang besar untuk memilihkan jodoh yang baik bagi anaknya, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2: 221 yakni sebagai berikut :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁸⁶

Ayat tersebut menjelaskan haramnya menikahi calon pasangan yang tidak beragama Islam. Ketika hal ini dibawa kepada konsep perjodohan, maka orangtua tidak dibenarkan memilihkan jodoh yang tidak berasal dari agama yang sama terhadap anaknya. Selain karena alasan keagamaan, orangtua juga perlu mempertimbangkan hal yang lain dari calon pasangan anaknya seperti kedudukan, harta, kecantikan atau ketampanan. Hal ini relevan dengan Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah saw yakni sebagai berikut :

Artinya

Di cerikan Musadad, diceritakan Yahya dari ‘abdulloh berkata bercerita kepadaku Sa’id Ibn Abi Sa’id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (Islam) engkau akan beruntung.”(Kutubustittah)

Bagi orangtua juga penting untuk memperhatikan kerelaan seorang anak.

⁸⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung:CV Diponegoro, 2005, Surah Al-Baqarah ayat 221.

Tidak dibenarkan bagi orangtua untuk melakukan tindakan pemaksaan atas perjodohan anaknya sebagaimana Rasulullah saw. melarang pernikahan tanpa keterangan dan izin dari pihak anak. Terhadap hadis yang sahih menjelaskan tentang etika dalam menjodohkan seorang anak, yakni artinya sebagai berikut :

Artinya :

Janda, tidak boleh dinikahi sampai dimintai persetujuan. Anak gadis tidak boleh dinikahi sampai dimintai izinnya”. Para sahabat bertanya, Bagaimana izinnya? Jawab Rasul “Anak gadis itu dengan diamnya. (H.R Buhkari-Muslim).⁸⁷

Selain itu, juga terdapat riwayat sebagaimana berikut :

Artinya :

Kelanggengan, keserasian, persahabatan tidaklah akan terwujud apabila kerelaan pihak calon isteri belum diketahui. Islam melarang menikahkan dengan paksa, baik gadis atau janda dengan pria yang tidak disenangnya. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah sah. Ia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut (Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 7).

Melihat hadis dan riwayat di atas terkait syarat-syarat dalam sistem perkawinan, maka didapati sebuah hasil telaah bahwa sesungguhnya perkawinan dan perjodohan bagi seorang anak adalah wajib bagi orangtua untuk memperhatikannya, namun tidak bisa dilakukan secara serampangan tanpa mengindahkan norma-norma yang sudah diatur dalam syariat Islam. Orangtua yang bertindak sebagai wali berada dalam posisi yang tidak berhak melakukan pemaksaan pernikahan kepada anaknya. Maka dalam hal ini sistem perjodohan yang selama ini banyak dilakukan sebagai tradisi yang turun temurun bisa dilakukan dalam kerelaan dan keikhlasan seorang anak.

⁸⁷Imam Muslim, Shahih Muslim, (Bairut: Dar Al Fiqr, tt), Juz 9, h. 191.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Telah dijelaskan secara mendalam terkait sistem perjodohan di atas, sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan berikut :

1. Sistem perjodohan melalui orang tua di Kelurahan Bentengge, Kabupaten Pinrang yakni terdiri dari kekeluargaan, strata sosial, kesukuan, pendidikan, agama. Hal itu dilakukan dengan cara mengenalkan calon pasangan, mengkonfirmasi kemampuan anak dan melakukan pertemuan antar keluarga.
2. Dampak positif dan negatif di Kelurahan Bentengge, Kabupaten Pinrang tidak semua negatif. Sebab masih terdapat pihak yang dijodohkan dan akhirnya bahagia. adapun dampak positif dari perjodohan adalah menuai kebahagiaan bersama. Adapun dampak negatif dari perjodohan adalah kurangnya keselarasan dalam rumah tangga, tidak bisa saling menerima kekurangan, kurangnya kebahagiaan dan perceraian.
3. Sistem perjodohan di Kelurahan Bentengge tidak bertentangan dengan hukum Islam karena selalu berdasarkan kepada teori masalah mursalah dalam *al urf*.

5.2 Saran

Diharapkan untuk proses perjodohan selanjutnya, agar tetap memperhatikan kerelaan dari kedua calon agar dapat tercapai hubungan pernikahan yang *sakinah ma wadah wa rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

Referensi Buku :

- Ahmad, Mustafa al-Zarqa'. 2000. *Al-Istislah wa al-Masai ih al-Mursalalah fi Syari'ah al-Islamiyyah wa Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dengan judul Hukum Islam dan Perubahan Sosial. Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqhi). Cet I; Jakarta : Riora Cipta.
- Ali, Muhammad Rusli Redono 2020. *Maslahat dan Kaidahnya*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Arriyono, Siregar dan Aminuddi. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta : Akademik Pressindo.
- Assegaf, Abd. Rachman. 2005. *Study Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media.
- Azis, Abdul Dahlan, et al. 1984. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : AMZAH. 39.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung : CV Diponegoro.
- Faifi, Al Syaikh Sulaiman Ahmad yahya. 2009. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-kausar.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Muaqahat*. Bogor: Kencana.
- Hamdani, Al H.S.A. 2002. *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Haq, Hamka. 1998. *Falsafat Ushul Fiqh*. Makassar: Yayasan al-Ahkam.
- Hasbi, H.M. Umar. 2007. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press.
- Imam Muslim, Shahih Muslim. Bairut: Dar Al Fiqr, tt), Juz 9.
- Indrawati, Sry 2015. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan atas Paksaan Orangtua di Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pernikahan Pattongko Siri' Tahun 2013-2015), Skripsi Sarjana : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.
- Jamil, Mukhsin. 2008. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Jaziri, Abdurrahman. 1990. *Al Al-Fiqh 'Alamadahib Al-Arba'ah juz 4*. Beirut: Dar al-Kutub Al- 'Ilmiyyah.

- Kholil, Munawar. 1955. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.
- Koentjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Krismiaji. 2005. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahfud, Rois. 2011. *Al-Islam (Pendidikan Agama Islam)*. Jakarta: Erlangga.
- McLeod. 2011. *Sistem Informasi Manajemen (Terjemahan)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyana, Deddy. 2003. *Komunikasi Antarbudaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam Kitab Pernikahan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Romli, Dewani. 2009. *Fiqh Munahat*. Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan.
- Romli, Dewani. 2009. *Fiqh Munahat*, Lampung. Fakultas Syariah IAIN Raden Intan,
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung : Pustaka Setia.
- San'ani. Al 1980. *Subul al-Salâm, Juz 3*. Kairo: Dâr Ihòya' al-Turath al-Arabi.
- Shalih, Syaikh Fuad Liman Yuridu. 2008. *az-Zawaj wa Tajawaz (terj.)*, (Solo: PT. Aqwa Media Profetika.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soelaeman, Munadar. 2001. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Intermedia.
- Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushul Fiqh*. Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Tihami dan Sahrani Sohari. 2013. *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*,. Jakarta, Rajagrafindo.
- Tihami dan sahrani sohari. 2013. *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Widjajanto, Nugroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga

Internet :

Defenisi Perjudohan. 2019. Wikipedia Ensiklopedia Bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudohan> (13 April)

Irma Rahma Yani, Peningkatan Pemahaman Mata Pelajaran Ips Materi Keragaman Suku Bangsa Dan Budaya Indonesia Melalui Media Pokarso (Pop Up Dan Kartu Soal) Di Kelas Iv Mi Muhammadiyah 23 Surabaya, Skripsi Sarjana http://digilib.uinsby.ac.id/27186/1/IRMA%20RAHMA%20YANI_D77214033%20.pdf (27 februari 2020)

Mukson Sayutiraka, Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/muksonraka/5c74de03aebe1642c440ff6/keanekaragaman-budaya-bangsa-indonesia?page=all> (26 feberuari 2020)

Puspitasai, Dewi. Pilihlah Aku Menjadi Jodohmu ; Kajian Etnis Dan Keyakinan Agama Dalam Memilih Jodoh Pada Masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Journal Penelitian <http://digilib.unila.ac.id/31008/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, 12 Mei 2019)

Narasumber :

Andi Ika, Bentengnge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengnge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

Darawisa, Bentengnge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengnge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

Darma, Bentengnge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengnge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

Irawati Tahir, Bentengnge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengnge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

Karmiati, Bentengnge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengnge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

Mariani, Bentengnge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengnge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

Nurissaidah, Bentengnge, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti di Kel. Bentengnge Kab. Pinrang (25 Januari 2020)

LAMPIRAN – LAMPIRAN



DOKUMENTASI

Wawancara dengan Andi Ika



Wawancara dengan Darwisa



Wawancara dengan Darma



Wawancara dengan Mariani



Wawancara dengan Nurissaidah



Riwayat Hidup



Yulia Octavia Rahmat, Lahir di Pinrang, 17 Oktober 1995. Anak ke-3 dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Ayahanda Abd.Rahim dan Ibunda Masita S,Pd. Memulai pendidikan di bangku Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Bentengnge Pinrang. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 8 Pinrang. Selanjutnya di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMKN) 1 Pinrang, Jurusan Akuntansi. Selanjutnya di STAIN Parepare yang kini telah beralih menjadi IAIN Parepare, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Akhwal Syahsiyyah, terdaftar sebagai Mahasiswa baru pada tahun 2014 Akhirnya menyelesaikan pendidikan sekolah tinggi pada tahun 2020. Pernah bergabung bersama Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA) sebagai Sekretaris Umum.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul : **Sistem Perjudohan pada Masyarakat Bentengnge Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam.**